

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO) &
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN INVESTASI
TAHUN 2020**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342
PADANG**

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN INVESTASI
TAHUN 2020



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342
PADANG

I. UMUM

A. DATA-DATA

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Wajib : Penanaman Modal
Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan Investasi
Lokasi Kegiatan : 19 Kabupaten /Kota

B. PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Maswar Dedi, AP, M.Si
Jabatan : Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Setia Budi No. 15 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Firdaus, SH,M.hum
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Alamat : Jalan Setia Budi No. 15 Padang

D. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : Adi Usman, S.Pt
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Alamat : Jalan Setia Budi No. 15 Padang

E. Bendahara

Nama : Milta
Alamat : Jalan Setia Budi No. 15 Padang

F. Sekretariat

Nama : 1. Harmen, SH
Jabatan : JFU pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

F. Nomor dan Tanggal Penerbitan DPA

Nomor : 1.02.12.1.02.12.01.016.001.5.2.2.
Tanggal : 22 Januari 2020

H. Jumlah Dana : Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)

II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan


Tujuan pelaksanaan kegiatan :

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir dengan melibatkan instansi/lembaga terkait baik yang ada di Provinsi maupun di kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Wali Nagari, KAN dan Tokoh masyarakat lainnya serta Perusahaan yang bermasalah.

Sasaran Kegiatan :

Terselesaikannya permasalahan investasi Perusahaan PMDN/PMA di Sumatera Barat baik masih dalam tahapan persiapan, pembangunan maupun tahap produksi sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif, aman dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

III. Stuktur Organisasi Kegiatan



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan	
1					2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	2				BELANJA LANGSUNG				65,000,000
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				65,000,000
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				3,081,000
5	2	2	01	0001	Belanja Alat Tulis Kantor				1.470,300
					- Kertas A4 70 gram	3	Rim	47,700	143,100
					- Kertas F4 70 gram	3	Rim	51,400	154,200
					- Catrige Printer	4	Kotak	293,250	1.173,000
5	2	2	01	0006	Belanja bahan bakar Minyak/Gas Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				2,300,000
					- BBM kegiatan	1	Tahun	2,788,100	2,788,100
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				1,035,000
5	2	2	06	0002	Belanja Penggandaan				1,035,000
					- Foto Copy	3.540	Lembar	250	885,000
					- Jilid Laporan	5	Buah	30,000	150,000
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				6,760,000
5	2	2	11	0002	Belanja Makanan dan minuman Rapat				6,760,000
					Makan minum rapat penyelesaian permasalahan perusahaan				6,760,000
					- Makan dan Minum rapat (26 Orang x 5 kali Pertemuan)	130	Kotak	31,000	4,030,000
					- Snack Rapat (26 orang x 5 kali Pertemuan)	130	Kotak	21,000	2,730,000
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas				54,124,000
5	2	2	15	0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				29,300,000
					<i>Perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Permasalahan / penyelesaian permasalahan perusahaan PMA/PMDN ke Perusahaan / Kab/ Kota</i>				29,300,000
					- uang harian Esselon II (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	OH	500,000	1,000,000
					- Penginapan Esselon II (1 org x 1 hari x 1 kali)	1	OM	600,000	600,000
					- Uang Representasi esselon II (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	OH	250,000	500,000

					- Uang Harian Eselon III/IV, 2 org x 2 hr x 5 kl	20	OH	500,000	10,000,000
					- Biaya Penginapan eselon III/IV 2 org x 1 mlm x 5 kali	10	OM	600,000	6,000,000
					- Uang Harian staf, 2 org x 2 hr x 5 kl	16	OH	360,000	5,760,000
					- Biaya Penginapan Staf (2 org x 1 mlm x 5 kali)	8	OM	400,000	3,200,000
5	2	2	15	0002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				24,824,000
					Perjalanan dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi ke Pusat				24,824,000
					- Uang Harian eselon II, 1 org x 3 hr	3	OHK	1,200,000	3,600,000
					- Biaya penginapan eselon II, 1 org x 2 mlm x 1 kl	1	OM	1,490,000	1,490,000
					- Uang representasi eselon II, 1 org x 3 hr x 2 Kali)	3	OHK	400,000	1,200,000
					- Uang Harian eselon III, 1 org x 3 hr	3	OHK	900,000	2,700,000
					- Biaya Penginapan eselon III, 1 org x 2 mlm x 1 kl	1	OM	992,000	992,000
					- Uang Harian eselon IV, 1 org x 3 hr	3	OHK	900,000	2,700,000
					- Biaya Penginapan eselon IV, 1 org x 2 mlm x 1 kl	1	OM	610,000	610,000
					- Transportasi (PP)	3	OPP	3,306,200	9,918,600
					Taksi				2,676,000
					- Taxi Padang	6	OPP	190,000	1,140,000
					- Taxi Jakarta	6	OPP	256,000	1,536,000
JUMLAH									65,000,000

V. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000
Keluaran	- Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi Penyelesaian Permasalahannya	5 PMA/PMDN
Hasil	- terselesaikannya Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN	5 PMA/ PMDN yang bermasalah

Matrik Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

No	Kegiatan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember					
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Persiapan Pelaksanaan (Penyusunan KAK dan PO)																												
2	Penyediaan ATK untuk pelaksanaan Kegiatan																												
3	Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan Investasi																												
4	Perjalanan dalam rangka penyelesaian Permasalahan Investasi																												
5	pelaporan kegiatan																												

Diketahui
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



FIRDAUS,SH,M.Hum
 NIP. 19660628 198811 1 002

PPTK



ADI USMAN, S.Pt
 NIP. 19770901 200604 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN INVESTASI**

TAHUN 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342
PADANG**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTASI

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Iklim investasi yang kondusif sangat di pengaruhi oleh peraturan Perundang-undangan penanaman modal, sarana dan prasarana penunjang seperti, tersedianya tata ruang, transportasi, pelabuhan, perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi, pelayanan investasi yang meliputi kelembagaan, prosedur perizinan dan non perizinan serta kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam moral, etika dan ethos kerja yang tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) selaku lembaga Pemerintah Provinsi yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan investasi, pada saat ini bukan hanya minat investasi saja yang masih kurang tetapi juga realisasi investasi PMA/PMDN yang telah disetujui pun masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat realisasi yang masih rendah ini sangat dipengaruhi oleh hambatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, mulai dari masalah pertanahan sampai masalah dengan masyarakat di sekitar proyek.

Munculnya berbagai permasalahan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik dalam tahap persiapan, pembangunan proyek, maupun tahap produksi dapat mengganggu realisasi dan target waktu penyelesaian proyek sehingga akan menghabiskan waktu dan dana investor .

Permasalahan dan hambatan yang heterogen membutuhkan pemecahan masalah secara komprehensif dan melibatkan berbagai tingkat kewenangan dan lintas instansi/lembaga terkait.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. Alasan dilaksanakan kegiatan

Munculnya berbagai permasalahan investasi pada perusahaan PMDN/PMA dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik pada tahapan persiapan, tahapan pembangunan maupun dalam tahapan produksi yang dapat mengganggu realisasi investasi

Dalam rangka membantu perusahaan PMDN/PMA dalam mencari solusi permasalahan investasi guna terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah perlu keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam penanganannya secara terkoordinasi.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Prov. Sumbar sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMDN/PMA supaya dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir dengan melibatkan Instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

- kunjungan lapangan dalam rangka mengverifikasi permasalahan Perusahaan dan kabupaten/ Kota.
- Pertemuan Koordinasi dengan instansi/Bidang terkait dengan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kab/Kota dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi.
- Melakukan rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan melibatkan Instansi teknis Provinsi, Kab/Kota, masyarakat dan Perusahaan yang bermasalah.
- Membuat Laporan akhir kegiatan Penyelesaian permasalahan investasi sebagai pertanggung jawaban atas hasil yang dicapai.

b. Batasan Kegiatan :

Ruang lingkup dari kegiatan penyelesaian permasalahan investasi adalah :

- Permasalahan penanaman modal perusahaan yang memiliki Surat persetujuan/ Izin Prinsip PMDN/PMA dari BKPM, DPM&PTSP Prov. Sumbar atau dari Pemerintah yang berlokasi proyek di Sumatera Barat serta izin-izin lainnya.
- Koordinasi dengan instansi teknis baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya yang terkait dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA di Sumatera Barat.

IV. KELUARAN

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000
Keluaran	- Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya	5 PMA/PMDN
Hasil	- Terfasilitasinya Perusahaan PMA/PMDN yang bermasalah	5 PMA/ PMDN yang bermasalah

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan metode yang dilaksanakan adalah :

1. Mengverifikasi permasalahan dan informasi secara langsung maupun tidak langsung dimana verifikasi data tersebut dapat melalui monitoring dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan PMDN/PMA secara Periodik, informasi yang bersumber dari media cetak dan elektronik dan surat langsung dari perusahaan serta hasil pemantauan dan pengawasan langsung ke perusahaan.

b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dan kerangka Acuan Kerja Acuan (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya.
2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai dari koordinasi mengumpulkan informasi data tentang permasalahan yang mempengaruhi kelancaran proses kegiatan investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat, sampai dengan proses penanganan penyelesaian masalah guna mendapatkan solusi pemecahan masalah yang baik.
3. Melakukan Pertemuan teknis dengan Dinas Teknis terkait di Prov. sumbar atau dengan di Kabupate/Kota se Sumatera Barat
4. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan capaian yang diperoleh terhadap realiasi kegiatan.

VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

No	Rincian Kegiatan	Tempat	Jadwal Pelaksanaan
1.	Persiapan Pelaksanaan	DPM&PTSP Sumbar	Januari 2020
2.	Koordinasi/Verifikasi data dan informasi permasalahan	- Lokasi Proyek - DPM&PTSP Kab/Kota, dinas teknis terkait di kab/Kota dan perusahaan	Januari s/d Desember 2020
3.	Proses penanganan	DPM&PTSP, Lokasi	Februari s/d Des

	penyelesaian masalah perusahaan PMA/PMDN	Proyek dan dinas teknis terkait di kab/ - BKPM RI	2020
4.	Tindak lanjut pemecahan permasalahan investasi PMDN/PMA	DPM&PTSP Sumbar	Prov. Feb s/d Des 2020
5.	Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan	DPM&PTSP Sumbar	Prov. Desember 2020

VII. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Penyelesaian permasalahan investasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM&PTSP Tahun 2020 sebanyak Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)

Padang, Januari 2020

Mengetahui
Kusa Pengguna Anggaran



Firdaus, SH, M. Hum
NIP. 19660628 198811 1 002

PPTK



Adi Usman, S.Pt
NIP. 19770901 200604 1 009

ALIRAN KAS KEGIATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTASI

No	Uraian	Jan 4	Feb 5	Mar 6	Apr 8	May 9	Jun 10	Jul 12	Agus 13	Sep 14	Okt 16	Nov 17	Des 18	Anggaran (Rp)
1	2													3
I	Fisik (%)	10	10	26	26	42	58	58	74	90	90	90	100	
II	Rencana Penarikan dana /bulan													
	BELANJA LANGSUNG													
	BELANJA BARANG DAN JASA													
	Belanja Bahan Pakai Habis													
	Belanja Alat Tulis kantor	-	392.350		392.350			392.350			293.250			1.470.300
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas mobilitas Kegiatan	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300						2.788.100
	Belanja Cetak dan Penggandaan													
	Belanja Penggandaan	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	585.000	1.035.000
	Belanja makanan dan Minuman													
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1.352.000		1.352.000	1.352.000		1.352.000	1.352.000				6.760.000
	Belanja perjalanan Dinas													
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.040.000	4.040.000	2.820.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	-	-	-	-	-	27.060.000
	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	10.488.200	-	15.398.400	-	-	-	-	-	-	25.888.600
	JUMLAH/BULAN	4.438.300	4.830.650	4.720.300	15.318.850	5.790.300	20.229.050	20.229.050	1.352.000	1.502.000	293.250	-	585.000	65.000.000